

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Berkaitan dengan perspektif tersebut, pembangunan kesehatan berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi. Untuk itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Farmasi merupakan suatu bidang kesehatan yang berhubungan dengan pengelolaan obat dan distribusi produk yang berkhasiat obat maupun alat-alat yang digunakan untuk perbekalan kesehatan. Dalam kegiatan kefarmasian yang diperlukan ialah instansi-instansi kesehatan yang telah ditentukan oleh menteri kesehatan.

Obat merupakan komoditi utama yang digunakan manusia untuk menunjang kesehatannya. Begitu pentingnya obat dalam hidup manusia sehingga dalam pembuatannya pun obat harus memenuhi kriteria efficacy, safety, dan quality. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan, penyimpanan, pendistribusian hingga penyerahan obat ke tangan konsumen haruslah diperhatikan agar kualitas obat tersebut tetap terjaga sampai pada akhirnya obat tersebut dikonsumsi oleh pasien (Hartini, 2014).

Pada Era globalisasi yang serba modern ini, dimana semua perindustrian semakin meningkat pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang farmasi menuntut seorang apoteker dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam hal penyaluran obat sehingga dapat tersebar merata untuk dapat memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan, maka sangat diperlukan suatu sarana yang dapat

menyalurkan obat dan alat kesehatan yaitu melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 34 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan No.1148/ MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF), PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran sediaan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai merupakan salah satu unit terpenting dalam kegiatan penyaluran sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat. Apoteker sebagai penanggung jawab di PBF harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di PBF dimulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusian sediaan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2011).

Pemerintah telah membuat suatu peraturan mengenai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (BPOM, 2015). Kegiatan yang menyangkut distribusi obat meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dari produsen hingga ketangan konsumen. Penerapan CDOB ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan bahwa mutu obat yang diterima oleh pasien sama dengan mutu obat yang dikeluarkan oleh industri farmasi.

PBF merupakan salah satu fasilitas distribusi, oleh karena itu apoteker di PBF harus melaksanakan prinsip-prinsip mengenai Cara Distribusi Obat

yang Baik (CDOB). Prinsip tersebut dijalankan agar obat yang diterima oleh konsumen memiliki kualitas yang sama dengan yang dikeluarkan oleh industri dan perlu ada dokumentasi yang mencakup seluruh kegiatan di PBF tersebut. Proses pengadaan obat, penyimpanan, sampai pada saat pendistribusian obat harus terdokumentasi dan memenuhi prinsip-prinsip dari CDOB. Apoteker harus memastikan bahwa pengadaan barang (obat) berasal dari sumber resmi dan sudah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penyimpanan obatnya pun harus disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan dari industri farmasi yang memproduksi obat tersebut (BPOM, 2015). Proses penyalurannya pun harus tetap dipastikan bahwa obat diberikan tepat dan dengan indikasi yang tepat pula agar tidak terjadi penyalahgunaan obat. Jika prinsip-prinsip pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) tidak dilaksanakan maka kualitas obat tidak dapat dipastikan atau dapat terjadi perubahan kualitas obat dari yang dikeluarkan oleh industri dengan yang diterima oleh konsumen.

Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau penyedia barang memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktifitas alur barang. Penerimaan barang harus dilakukan secara cermat karena merupakan perpindahan tanggung jawab dari penyedia kepada pengguna melalui jasa transportasi. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penerimaan barang maka perlu dibuat mekanisme yang tepat dan didukung oleh administrasi yang benar.

Pendistribusian obat melalui jalur legal masih ada isu mengenai kualitas obat yang dijual, kurangnya intervensi pemerintah dan longgarnya aturan mengenai distribusi obat berdampak pada persaingan pasar bebas, di sisi lain regulasi tentang izin edar obat diharapkan sampai memperhatikan juga tentang perbedaan norma, gender maupun sosial budaya. Hal ini

menunjukkan bahwa pendistribusian obat misalnya banyak label obat untuk penggunaan obat belum dievaluasi secara resmi dan terdapat petugas yang masih awam terhadap obat yang pada akhirnya akan kesulitan mengelolanya (Putra dan Hartini, 2012). Penyaluran sediaan farmasi di PBF masih ada yang tidak memenuhi persyaratan dalam CDOB yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan terkait penerimaan dan penyaluran obat di Pedagang Besar Farmasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran penerimaan dan penyaluran obat di PBF Dos Ni Roha Banjarmasin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Gambaran Penerimaan dan Penyaluran Obat di PBF Dos Ni Roha Banjarmasin?”

1.3 Tujuan LTA

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui sistem penerimaan dan penyaluran obat di PBF Dos Ni Roha Banjarmasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui penerimaan obat dari PBF Dos Ni Roha pusat ke PBF Dos Ni Roha cabang Banjarmasin dengan mencocokkan delivery note dan kartu stelling dari bulan Januari – Maret.

1.3.2.2 Mengetahui penyaluran obat di PBF Dos Ni Roha cabang Banjarmasin dengan mencocokkan faktur dan kartu stelling dari bulan Januari – Maret.

1.4 Manfaat LTA

1.4.1 Manfaat bagi PBF Dos Ni Roha Banjarmasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PBF sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyikapi sistem penerimaan dan penyaluran obat yang baik, sehingga penerima barang dapat memperoleh obat yang baik, benar dan aman.

1.4.2 Manfaat bagi institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian diatas.

1.4.3 Manfaat bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis, serta dapat mengaplikasikannya ditempat kerja.